



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 153 TAHUN 2023
TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN, SERTA
MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang:
1. bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja bantuan keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya;
 2. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dilakukan pengaturan tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan;
 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2005 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
26. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kota Banjarmasin.
5. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarmasin.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
10. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
11. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
12. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
13. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Banjarmasin.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.
15. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
17. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

19. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.
20. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
21. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen permintaan pembayaran yang dibuat/diterbitkan oleh PPK yang dibayarkan langsung kepada Bendahara Pengeluaran/ Penerima Hak atas dasar kontrak kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya.
22. Bantuan Keuangan adalah dana yang diterima dari Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
23. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
24. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerakan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai penyelarasan langkah dan tindakan yang diperlukan dalam penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja Bantuan Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk menjadi pedoman pelaksanaan dalam penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja Bantuan Keuangan agar langkah penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi Belanja Bantuan Keuangan dapat berjalan tertib, terarah dan terencana dengan baik dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. penganggaran belanja Bantuan Keuangan;
- b. pelaksanaan dan penatausahaan belanja Bantuan Keuangan;
- c. pertanggungjawaban dan pelaporan belanja Bantuan Keuangan; dan
- d. monitoring dan evaluasi belanja Bantuan Keuangan.

BAB III

PENGANGGARAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bantuan Keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; dan
 - b. Bantuan Keuangan Daerah dari Daerah ke daerah provinsi dan/atau daerah provinsi lainnya.
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat umum atau bersifat khusus.
- (4) Peruntukan dan pengelolaan Bantuan Keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada pemerintah daerah penerima bantuan.
- (5) Bantuan Keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi Bantuan Keuangan dan pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah penerima Bantuan Keuangan.
- (6) Pemerintah Daerah pemberi Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah daerah penerima Bantuan Keuangan.
- (7) Pemerintah daerah penerima Bantuan Keuangan yang bersifat khusus yang tidak menggunakan Bantuan Keuangan sesuai peruntukan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib mengembalikan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah pemberi Bantuan Keuangan.

Bagian Kedua

Penganggaran Belanja Bantuan Keuangan

Pasal 6

- (1) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dianggarkan sesuai kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penganggaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dianggarkan pada akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pemberian belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dianggarkan dengan dasar:
 - a. usulan atau surat permohonan dari gubernur/bupati/wali kota kepada Wali Kota; atau
 - b. amanat peraturan perundang-undangan atau perjanjian kerja sama.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan melampirkan data pendukung sebagai bahan pertimbangan Wali Kota, berupa:
 - a. kerangka acuan kerja;
 - b. rencana anggaran biaya;
 - c. detail *engineering design*; dan
 - d. status lahan lokasi kegiatan.
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan untuk melaksanakan Kegiatan kewenangan pemerintah provinsi/kabupaten/kota serta menunjang Program strategis pembangunan Daerah dan nasional dengan tujuan:
 - a. mempercepat pencapaian sasaran pembangunan nasional, Daerah dan provinsi/kabupaten/kota;
 - b. mendukung peningkatan penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana dasar bagi masyarakat; dan
 - c. mendukung hal yang berkaitan dengan tanggung jawab dan/atau kesepakatan yang dibangun antara pemerintah pusat, Pemerintah Daerah dan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi/kabupaten/kota.
- (4) Pemberian belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dianggarkan setelah mendapat persetujuan Wali Kota.

Pasal 8

- (1) Penerima Bantuan Keuangan wajib mencantumkan alokasi dan penggunaan dana Bantuan Keuangan bersifat umum dan Bantuan Keuangan bersifat khusus dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah masing-masing provinsi/kabupaten/kota atau perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi/kabupaten/kota.
- (2) Alokasi anggaran belanja Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah harus diadministrasikan oleh pemerintah daerah penerima Bantuan Keuangan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berkenaan.

Bagian Ketiga

Pergeseran Anggaran Belanja Bantuan Keuangan

Pasal 9

- (1) Pergeseran anggaran belanja Bantuan Keuangan terhadap unit organisasi, Program/Kegiatan maupun jenis belanja tidak diperkenankan kecuali atas persetujuan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh kepala daerah penerima Bantuan Keuangan.
- (3) Pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang hanya mengubah objek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian objek belanja dilaksanakan oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota atas persetujuan sekretaris daerah provinsi/kabupaten/kota dan diberitahukan kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat **Pelaksanaan Belanja Bantuan Keuangan**

Pasal 10

- (1) Kegiatan belanja Bantuan Keuangan dilaksanakan oleh SKPKD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pelaksanaan Kegiatan belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 11

Pelaksanaan anggaran belanja Bantuan Keuangan daerah lain berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 12

- (1) Wali Kota menetapkan daftar penerima Bantuan Keuangan daerah lain beserta besaran uang yang akan diberikan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Dasar penerima Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran Bantuan Keuangan ke daerah lain.

Pasal 13

- (1) PPKD selaku BUD berdasarkan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) menerbitkan SPD belanja Bantuan Keuangan kepada pemerintah penerima Bantuan Keuangan.
- (2) Gubernur/ bupati/wali kota penerima Bantuan Keuangan berdasarkan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan pencairan Bantuan Keuangan secara tertulis kepada Wali Kota dengan melampirkan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan pencairan Bantuan Keuangan dari gubernur/ bupati/wali kota penerima Bantuan Keuangan atau pejabat yang diberi wewenang;
 - b. Keputusan Wali Kota tentang penerima Bantuan Keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
 - c. dokumen perjanjian kerja sama daerah;
 - d. rencana penggunaan dana;

- e. pakta integritas dari gubernur/bupati/wali kota penerima Bantuan Keuangan atau pejabat yang diberi wewenang yang menyatakan bahwa Bantuan Keuangan yang diterima akan digunakan sesuai perjanjian kerja sama daerah dan/atau petunjuk teknis;
 - f. surat pernyataan tanggung jawab dari gubernur/bupati/wali kota penerima Bantuan Keuangan; dan
 - g. fotokopi rekening bank kas daerah penerima Bantuan Keuangan.
- (3) Dokumen persyaratan pencairan belanja Bantuan Keuangan ke daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar bendahara pengeluaran untuk menerbitkan SPP-LS.
- (4) Mekanisme pencairan dan penyaluran belanja Bantuan Keuangan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah daerah penerima Bantuan Keuangan bertanggung jawab terhadap realisasi fisik dan keuangan serta akibat yang timbul dari penggunaan dana belanja Bantuan Keuangan. Pemerintah daerah penerima Bantuan Keuangan wajib menyampaikan laporan kepada Wali Kota melalui perangkat daerah yang memiliki fungsi pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Kegiatan belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap Kegiatan belanja Bantuan Keuangan pada pemerintah daerah penerima Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan terlebih dahulu melalui surat resmi dari Pemerintah Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 27 Desember 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 27 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023 NOMOR 153